



PUTUSAN

NO 542/PID SUS/2019/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama Lengkap : JUWARNI ;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 1 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedoongan Jimbaran Badung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 April 2019 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUWARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWARNI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkis, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus ; ***dirampas untuk dimusnahkan*** ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa JUWARNI, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izi edar, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Warung Jamu Bu Yogi yang merupakan warung jamu, terdakwa juga sudah mendapatkan pembinaan secara lisan maupun tertulis dari petugas Balai Besar POM Denpasar yang memberikan pengarahannya bahwa sebagai penjual obat tradisional, terdakwa diwajibkan menjual dan mengedarkan obat tradisional hanya yang telah ada ijin edar dari Badan POM RI, dan apabila tidak ada ijin edarnya terdakwa dilarang untuk menjual atau mengedarkan obat tradisional tersebut , akan tetapi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 di warung jamu Bu Yogi milik terdakwa di jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, pada saat petugas dari Balai POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di warung jamu Bu Yogi tersebut, terdakwa kedapatan menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yaitu Sehat kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu=23 bungkus, Gajah kuat=8 sachet, Cobra x=15 bungkus, Montalin= 57 bungkus, Xian Ling=24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani=43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Tongkat Ajimat Madura=14 kotak, Super Kecetit=37 bungkus, Wan Tong=4 kotak, Walet Mas=10 bungkus, Beruang=2bungkus, Cobra India=2 bungkus, kemudian terhadap obat tradisional yang tidak ada ijin edarnya tersebut dilakukan penyitaan untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas, dan pada saat dilakukan pemerisaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut dari sales keliling yang nama dan alamatnya terdakwa tidak tau karena sales yang datang ke warung Jamu milik terdakwa dan terdakwa membelinya secara tunai, dan seharusnya terdakwa sebagai penjual obat tradisional dalam menjual atau mengedarkan haruslah obat yang telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas obat dan makanan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JUWARNI, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yakni Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ayat (3) yakni ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Warung Jamu Bu Yogi yang merupakan warung jamu tradisional, terdakwa juga sudah mendapatkan pembinaan secara lisan maupun tertulis dari petugas Balai Besar POM Denpasar yang memberikan pengarahannya bahwa sebagai penjual obat tradisional, terdakwa harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan apabila tidak memiliki maka dilarang melakukan hal tersebut, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 di warung jamu Bu Yogi milik terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung terdakwa masih menyimpan, mengelola, dan mempromosikan obat tradisional berupa obat : Sehat kuat = 15 bungkus, Jagu Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu=23 bungkus, Gajah kuat=8 sachet, Cobra x=15 bungkus, Montalin= 57 bungkus, Xian Ling=24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani=43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura=14 kotak, Super Kecetit=37 bungkus, Wan Tong=4 kotak, Walet Mas=10 bungkus, Beruang=2bungkus, Cobra India=2 bungkus, obat tradisional tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan obat tradisional yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dari sales keliling yang nama dan alamatnya terdakwa tidak tau karena sales yang datang ke warung Jamu milik terdakwa dan terdakwa membelinya secara tunai.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) ayat (3) tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- Sehat Kuat = 15 bungkus, Jagu Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkis, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus ;

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi Desak Putu Suardani,SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa Benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.

- Bahwa benar ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, dan tindakan petugas terhadap obat tradisional tersebut dilakukan pengamanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar, obat tradisional yang dilarang beredar tersebut disita pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 adalah Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus..
- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu terdakwa tersebut diedarkan/dijual sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung ditembok kamar tidur.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, saudara terdakwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke warung jamu nya.

- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa_ pemilik dari Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu diperoleh dari sales kanvas keliling tetapi nama dan alamat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik terdakwa , sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu pada tanggal 26 Oktober 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saks I Wayan Budiarta didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa Benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, dan tindakan petugas terhadap obat tradisional tersebut dilakukan pengamanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah terdakwa._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, obat tradisional yang dilarang beredar tersebut disita pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS//2019 tanggal 30 Nopember 2018 adalah Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus..
- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu terdakwa tersebut diedarkan/dijual sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung ditembok kamar tidur.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, saudari terdakwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke warung jamu nya.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa_ pemilik dari Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu diperoleh dari sales kanvas keliling tetapi nama dan alamat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik terdakwa, sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu pada tanggal 26 Oktober 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi Ahli **Dra.Ni Putu Maryati**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 2 April 2019, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 2 April 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saya adalah Apoteker dan keahlian yang lain sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti seperti Pelatihan Inspektur Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Pelatihan Pelaporan Efek Samping Kosmetik, Pelatihan Internal CPKB, Training Inspektur Nasional Cara Distribusi Obat yang Baik..
- Bahwa Sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika..
- Bahwa Sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar Badan POM RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong serta obat tradisional yang dipergunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional adalah Obat tradisional tersebut harus memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2013 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 : a). Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ; b).Dibuat dengan menerapkan CPOTB; c).Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ; d). Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah ; e) Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar di wilayah Indonesia adalah obat tradisional yang mengandung : a).Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya untuk pengenceran ; b).Bahan kimia obat (BKO) yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat; c).Narkotika atau Psikotropika; d).Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan..
- Bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- Bahwa Penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.
- Bahwa Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- Bahwa Setelah ahli perhatikan labelnya/kemasannya, bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti yang diamankan pada Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dengan terdakwa saudara JUWARNI sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/I/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yaitu : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus termasuk golongan obat tradisional.
- Bahwa benar Tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia, karena Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak dan Super Kecetit = 37 bungkus tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan Sehat Kuat = 15 bungkus, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus karena positif mengandung bahan kimia obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKO), sedangkan Xian Ling = 24 bungkus karena mencantumkan nomor ijin edar fiktif.

- Bahwa Ciri-ciri obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yang diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dengan terdakwa saudara JUWARNI sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yaitu Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak dan Super Kecetis = 37 bungkus adalah pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.
- Bahwa Xian Ling = 24 bungkus tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena mencantumkan nomor ijin edar fiktif dapat saya jelaskan bahwa setelah saya lihat di Website Badan POM RI nomor ijin edar tersebut tidak ada/tidak ditemukan.
- Bahwa benar Sehat Kuat = 15 bungkus, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus positif mengandung bahan kimia obat (BKO), saya ketahui berdasarkan Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan berdasarkan Laporan Hasil Uji yang di keluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar.
- Bahwa benar dari laporan hasil uji ternyata obat tradisional dengan nama dagang Cobra X dan Walet Mas positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Paracetamol, Asam Mefenamat dan Piroxicam.
- Bahwa benar Obat tradisional yang diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dengan terdakwa saudara JUWARNI sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 dengan nama dagang Cobra X dan Walet Mas positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Paracetamol, Asam Mefenamat dan Piroxicam saya ketahui dari laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2019 dan tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019, juga saya ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dari Badan POM RI.

- Bahwa benar Bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati dan Asam Mefenamat dapat menyebabkan Diare, Ruam kulit, Trombositopenia, Anemia Hemolitik, kejang dan Tukak lambung sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroxicam dapat menyebabkan gangguan pada lambung, mulut kering sehingga perdarahan pada lambung.
- Bahwa benar Dampak secara ekonomi dari peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI adalah terjadinya penurunan pendapatan negara dari sektor pajak.
- Bahwa Biaya yang diperlukan oleh produsen atau oleh distributor untuk mendapatkan nomor ijin edar dari Badan POM RI untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yaitu sebesar kurang lebih Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) untuk 1 produk, dengan syarat pabrik sudah ada dan sudah memenuhi syarat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dan diminta keterangannya mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 10.45 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi yang beralamat di Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung. Setelah menunjukkan surat tugas saya iijinkan untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan obat tradisional yang dilarang beredar, selanjutnya obat tradisional tersebut diamankan oleh petugas.

- Bahwa benar Dapat. Yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar adalah obat tradisional yang dilarang beredar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS//2019 tanggal 30 Nopember 2018 yang telah saya tandatangani. Dan tindakan petugas terhadap obat tradisional tersebut dilakukan tindakan pengamanan.
- Bahwa Yang memiliki obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No. STP/01/BBPOM/PPNS//2019 tanggal 30 Nopember 2018 adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar r, obat tradisional yang dilarang beredar tersebut diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS//2019 tanggal 30 Nopember 2018 sebagai berikut : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkis, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya adalah hanya sebagai pengecer.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI.
- Bahwa benar r, obat tradisional yang dilarang beredar tersebut yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM di Denpasar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yang telah saya tandatangani adalah milik terdakwa..

- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung di tembok kamar tidur.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada hari hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran yang datang langsung ke Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik saya.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung saya peroleh dari sales keliling, tetapi nama dan alamat tinggalnya saya tidak tahu.
- Bahwa benar Semenjak terdakwa membuka Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dari 2016 saya pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar Obat tradisional tersebut tetap berani saya menyimpan karena sisa sisa yang dulu saat dilakukan pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran hanya dilakukan oleh saya sendiri.
- Keuntungan yang saya peroleh dari penjualan obat tradisional yang dilarang berdar tersebut setiap bulanya kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Cara terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang datang dan selanjutnya ada yang membayar secara tunai, ada juga yang bon

Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu yang ;
3. Tidak memiliki izin edar.

Ad. 1. Unsur " setiap orang " mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai " **subjek hukum** " yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

" Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke - Persoonen*) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (*Rechts Persoonen*) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini "

Bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama JUWARNI.

Maka dengan demikian, unsur “ **Setiap orang** ” ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi:

Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu ;

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja ” sebagaimana tersurat didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “ Dengan Sengaja ” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ *willens en wetens* ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan ” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti :

1. Keterangan Saksi : DESAK PUTU SUARDANI, SH, dan I WAYAN ARDANA.
 - Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 pukul 10.45 wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.

- Bahwa Benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, dan tindakan petugas terhadap obat tradisional tersebut dilakukan pengamanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah terdakwa..
- Bahwa benar , obat tradisional yang dilarang beredar tersebut disita pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS//2019 tanggal 30 Nopember 2018 adalah Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkis, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus..
- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu terdakwa tersebut diedarkan/dijual sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung ditembok kamar tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, saudara terdakwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke warung jamu nya.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa_ pemilik dari Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu diperoleh dari sales kanvas keliling tetapi nama dan alamat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik terdakwa, sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu pada tanggal 26 Oktober 2018.

2. Keterangan Terdakwa : JUWARNI.

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 10.45 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi yang beralamat di Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar adalah obat tradisional yang dilarang beredar dan dilakukan tindakan pengamanan.
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut adalah : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya adalah hanya sebagai pengecer.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung di tembok kamar tidur.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran yang datang langsung ke Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik saya.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung saya peroleh dari sales keliling, tetapi nama dan alamat tinggalnya saya tidak tahu.
- Bahwa benar Semenjak terdakwa membuka Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dari 2016 saya pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar Obat tradisional tersebut tetap berani saya menyimpan karena sisa sisa yang dulu saat dilakukan pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran hanya dilakukan oleh saya sendiri.
- Keuntungan yang saya peroleh dari penjualan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut setiap bulanya kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa benar Cara terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar, yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apabila ada pembeli yang datang dan selanjutnya ada yang membayar secara tunai, ada juga yang bon

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tidak memiliki ijin edar

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti :

1. Keterangan saksi-saksi : DESAK PUTU SUARDANI,SH, dan I WAYAN ARDANA.

- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa Benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, dan tindakan petugas terhadap obat tradisional tersebut dilakukan pengamanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar , obat tradisional yang dilarang beredar tersebut disita pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 adalah Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkis, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu terdakwa tersebut diedarkan/dijual sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung ditembok kamar tidur.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari pemilik Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, saudara terdakwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke warung jamu nya.
- Bahwa benar Sesuai pengakuan dari terdakwa_ pemilik dari Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu diperoleh dari sales kanvas keliling tetapi nama dan alamat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik terdakwa, sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu pada tanggal 26 Oktober 2018.

2. Keterangan Ahli :

Dra.Ni Putu Maryati, Tabanan, 3 Nopember 1966, Perempuan, Hindu, Pekerjaan ASN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor Jl. Cut Nya Dien No. 5 Denpasar menerangkan :

- Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saya adalah Apoteker dan keahlian yang lain sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti seperti Pelatihan Inspektur Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Pelatihan Pelaporan Efek Samping Kosmetik, Pelatihan Internal CPKB, Training Inspektur Nasional Cara Distribusi Obat yang Baik..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika..
- Bahwa Sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar Badan POM RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong serta obat tradisional yang dipergunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional adalah Obat tradisional tersebut harus memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2013 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 : a). Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ; b).Dibuat dengan menerapkan CPOTB; c).Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ; d). Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah ; e) Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar di wilayah Indonesia adalah obat tradisional yang mengandung : a).Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya untuk pengenceran ; b).Bahan kimia obat (BKO) yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat; c).Narkotika atau Psikotropika; d).Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan..
- Bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- Bahwa Penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomorurut pendaftaran.
- Bahwa Setelah ahli perhatikan labelnya/kemasannya, bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti yang diamankan pada Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dengan terdakwa s sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 yaitu : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus termasuk golongan obat tradisional.
- Bahwa benar Tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia, karena Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak dan Super Kecetit = 37 bungkus tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan Sehat Kuat = 15 bungkus, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus karena positif mengandung bahan kimia obat (BKO), sedangkan Xian Ling = 24 bungkus karena mencantumkan nomor ijin edar fiktif.
- Bahwa Xian Ling = 24 bungkus tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena mencantumkan nomor ijin edar fiktif dapat saya jelaskan bahwa setelah saya lihat di Website Badan POM RI nomor ijin edar tersebut tidak ada/tidak ditemukan.
- Bahwa benar Sehat Kuat = 15 bungkus, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus positif mengandung bahan kimia obat (BKO), saya ketahui berdasarkan Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan berdasarkan Laporan Hasil Uji yang di keluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari laporan hasil uji ternyata obat tradisional dengan nama dagang Cobra X dan Walet Mas positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Paracetamol, Asam Mefenamat dan Piroxicam.
- Bahwa benar Obat tradisional yang diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 10.45 Wita di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dengan terdakwa sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2019 tanggal 30 Nopember 2018 dengan nama dagang Cobra X dan Walet Mas positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Paracetamol, Asam Mefenamat dan Piroxicam saya ketahui dari laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2019 dan tanggal 20 Pebruari 2019, juga saya ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dari Badan POM RI.
- Bahwa benar Bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati dan Asam Mefenamat dapat menyebabkan Diare, Ruam kulit, Trombositopenia, Anemia Hemolitik, kejang dan Tukak lambung sedangkan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroxicam dapat menyebabkan gangguan pada lambung, mulut kering sehingga perdarahan pada lambung.
- Bahwa benar Dampak secara ekonomi dari peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI adalah terjadinya penurunan pendapatan negara dari sektor pajak.
- Bahwa Biaya yang diperlukan oleh produsen atau oleh distributor untuk mendapatkan nomor ijin edar dari Badan POM RI untuk sediaan farmasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Obat Tradisional yaitu sebesar kurang lebih Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) untuk 1 produk, dengan syarat pabrik sudah ada dan sudah memenuhi syarat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

3. Keterangan Terdakwa : JUWARNI

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 10.45 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Bu Yogi yang beralamat di Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar adalah obat tradisional yang dilarang beredar dan dilakukan tindakan pengamanan.
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut adalah : Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya adalah hanya sebagai pengecer.
- Bahwa benar Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung, milik saya mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat dilakukan pemeriksaan ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung pada laci meja dan pada tas plastik yang digantung di tembok kamar tidur.
- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran yang datang langsung ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung milik saya.

- Bahwa benar Obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung saya peroleh dari sales keliling, tetapi nama dan alamat tinggalnya saya tidak tahu.
- Bahwa benar Semenjak terdakwa membuka Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung dari 2016 saya pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar Obat tradisional tersebut tetap berani saya menyimpan karena sisa sisa yang dulu saat dilakukan pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018.
- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada pembeli secara eceran hanya dilakukan oleh saya sendiri.
- Keuntungan yang saya peroleh dari penjualan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut setiap bulanya kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa benar Cara terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar, yang ditemukan di Warung Jamu Bu Yogi Jalan Segara Madu Pasar Ikan Kedonganan Jimbaran Badung yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang datang dan selanjutnya ada yang membayar secara tunai, ada juga yang bon

Dengan demikian unsur “ **Tidak memiliki ijin edar** “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Kesehatan yaitu "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan kesehatan konsumen .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JUWARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sehat Kuat = 15 bungkus, Jago Joyokusumo Pegel Linu = 3 botol, Urat Madu = 23 bungkus, Gajah Kuat = 8 sachet, Cobra X = 15 bungkus, Montalin = 57 bungkus, Xian Ling = 24 bungkus, Pil Sakit Gigi Pak Tani = 43 bungkus, Tongkat Ajimat Madura = 14 kotak, Super Kecetit = 37 bungkus, Wan Tong = 4 kotak, Walet Mas = 10 bungkus, Beruang = 2 bungkus, Cobra India = 2 bungkus

dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut kimiarsa, SH.MH,** dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Rabu Tanggal 3 Juli 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Assri Susantina, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Ketut kimiarsa, SH.MH

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2019 No. 542/Pid.Sus/2019/ PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)